

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Permasalahan mendasar pada ketentuan mengenai Jaminan Hari Tua di Indonesia terdapat dua masalah mendasar. Masalah mendasar, *pertama* adalah terkait masalah kepesertaan Jaminan Hari Tua. Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menjelaskan bahwa Jaminan Hari Tua diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, artinya setiap orang yang bekerja wajib menjadi peserta Jaminan Hari Tua. Namun dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Program JHT menjelaskan bahwa kata “dapat” yang dimaksud adalah bahwa peserta bukan penerima upah tidak diwajibkan untuk mengikuti program Jaminan Hari Tua. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal kepesertaan Jaminan Hari Tua masih belum diwajibkan bagi semua pekerja, hal tersebut tidak sejalan dengan unsur Jaminan Sosial yang mana Jaminan Sosial perlu memberikan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat.

Kedua, masalah terkait ketentuan pengambilan manfaat Jaminan Hari Tua. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Program JHT menyatakan bahwa manfaat Jaminan Hari Tua dapat dibayarkan apabila peserta berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau cacat total. Namun dalam Pasal 5 Permenaker Pembayaran Manfaat JHT dinyatakan bahwa peserta yang mencapai usia

pensiun termasuk juga peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan, dan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Permenaker Pembayaran Manfaat JHT juga dinyatakan bahwa manfaat uang tunai dapat diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri atau peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja setelah melewati masa tunggu selama satu bulan terhitung semenjak tanggal penerbitan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja maupun tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Dengan diperbolehkan pengambilan Jaminan Hari Tua sebelum usia pensiun maka jelas bertentangan dengan unsur Jaminan Hari Tua yang mana Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pemberian manfaat diberikan ketika seseorang mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Jaminan Hari Tua seharusnya diperuntukan untuk memberikan perlindungan di masa tua seseorang dan ketika seseorang sudah tidak bisa bekerja kembali sesuai dengan tujuannya dalam Pasal 35 ayat (2) UU SJSN.

2. Permasalahan pada ketentuan Jaminan Hari Tua yang berlaku di Indonesia apabila dikaitkan dengan asas Jaminan Sosial dalam rangka membangun sistem Jaminan Sosial yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan yang *pertama* adalah terkait masalah kepesertaan Jaminan Hari Tua, permasalahan tersebut tidak sejalan dengan asas universal, redistributif, tidak teruji, dan wajib. Asas universal berbicara mengenai Jaminan Sosial yang perlu mencakup masyarakat seluas-luasnya, apabila tidak semua pekerja diwajibkan maka bagaimana Jaminan Hari Tua dapat mencakup masyarakat seluas-luasnya. Kemudian asas redistributif bermaksud untuk dapat memberikan perlindungan minimal bagi pekerja yang berpenghasilan kecil, namun hal tersebut juga tidak dapat tercapai karena dalam ketentuan Jaminan Hari Tua saat ini yang akan mendapat manfaat hanyalah peserta, dan tidak semua

orang diwajibkan menjadi peserta. Dengan ini maka program Jaminan Hari Tua masih belum bisa mencakup masyarakat seluas-luasnya dengan berbagai ekonomi. Selanjutnya asas tidak teruji memaksudkan masyarakat untuk dapat secara bebas mengikuti program jaminan lebih dari satu karena kelayakan manfaat Jaminan Sosial tidak dapat diuji, namun saat ini Jaminan Hari Tua sebagai Jaminan Sosial saja masih belum diwajibkan bagi semua pekerja, maka belum tentu Jaminan Hari Tua dimiliki oleh semua pekerja. Kemudian yang terakhir adalah asas wajib yang mana asas ini bermaksudkan untuk memberikan perlindungan seluas-luasnya dengan mewajibkan Jaminan Sosial.

Kedua terkait pengambilan manfaat Jaminan Hari Tua tidak sejalan dengan asas hak yang diperoleh, upah terkait, kontribusi dan pembiayaan sendiri, index upah, dan perlindungan dari inflasi. Asas hak yang diperoleh berbicara mengenai hak-hak peserta yang harus didefinisikan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian asas upah terkait serta kontribusi dan pembiayaan sendiri merupakan penegasan bahwa manfaat yang didapatkan akan berdasarkan upah yang kita dapatkan, karena manfaat yang kita dapat nantinya berasal dari akumulasi kontribusi yang kita bayarkan sesuai dengan pendapatan yang kita miliki. Asas index upah berbicara bahwa Jaminan Sosial seharusnya mengikuti kemanapun peserta bekerja dan mengikuti peningkatan pendapat yang ia dapatkan. Terakhir asas perlindungan dari inflasi bermaksud untuk melindungi tabungan Jaminan Sosial dari inflasi. Asas-asas di atas tentunya tidak dapat tercapai apabila Jaminan Hari Tua dapat diambil ketika seseorang berhenti bekerja sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Permenaker Pembayaran Manfaat JHT. Jaminan Hari Tua seharusnya menjadi manfaat yang dapat diambil ketika seseorang mencapai usia

pensiun, meninggal dunia, atau cacat total sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Program JHT. Maka dari itu permasalahan-permasalahan dalam ketentuan Jaminan Hari Tua perlu diperbaiki agar sesuai dengan kesembilan asas Jaminan Sosial. Apabila ketentuan Jaminan Hari Tua sejalan dengan asas Jaminan Sosial maka program Jaminan Hari Tua akan membawa kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki ketentuan terkait kepesertaan Jaminan Hari Tua menjadi wajib bagi semua pekerja karena Jaminan Hari Tua seharusnya berlaku untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat memperbaiki ketentuan terkait pengambilan manfaat Jaminan Hari Tua agar hanya bisa diambil oleh peserta ketika peserta mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat total karena sesuai dengan unsur Jaminan Hari Tua serta demi menjamin kesejahteraan bagi masyarakat di hari tua.
3. Disarankan kepada pekerja untuk mengikuti program Jaminan Hari Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena program Jaminan Hari Tua diwajibkan bagi pekerja dan pada akhirnya manfaat Jaminan Hari Tua akan digunakan untuk kepentingan masing-masing pekerja di hari tua.
4. Disarankan kepada pemberi kerja untuk mendaftarkan diri serta para pekerjanya pada program Jaminan Hari Tua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena Jaminan Hari Tua dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan di hari tua.

5. Disarankan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri pada program Jaminan Hari Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Jaminan Hari Tua diadakan untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat dapat hidup sejahtera di hari tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Moch. Anwar. 1993. *Kamus Umum Asuransi*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Asikin, Zainal. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.
- Ganie, A. Junaedy. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sunar Grafika.
- Kertonegoro, Sentanoe. 1982. *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara.
- Pangaribuan, Emmy. 1983. *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Situmorang, Chazali H. 2013. *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS: Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan*. Depok: CINTA Indonesia.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uwiyono, Aloysius. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Adbullah, Junaidi. 2018. "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol.9 No.1.
- Agus, Dede. 2014. "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial enaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1.
- Holzmann, Robert, Richard Paul Hinz, dan Mark Dorfman. 2008. "Pension Systems and Reform Conceptual Framework". *SP Discussion Paper* No. 0824.

James, Estelle. 1997. "New Systems for Old Age Security". *Policy Research Working Paper 1766*

Situmorang, Chazali H. 2017. "Komitmen Negara Dalam Memberikan Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja". *Sosio Informa* Vol. 3 No. 03.

Sudharma, Kadek Januarsa Adi dan Aninda Allayna Sururi Irawan. 2021. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali". *Jurnal Hukum Saraswati* Vol. 3 No.1.

Website

A. A. Oka Mahendra. "Arti Jaminan Sosial Bagi Anda". https://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/arti_jaminan_sosial_bagi_anda. Diunduh tanggal 16 Maret 2022. Pukul 21.23.

Alodokter. "Pengertian Kematian dalam dunia Kedokteran". <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/kematian-5>. Diunduh tanggal 10 Desember 2022. Pukul 22.05.

CNN Indonesia, "419 Ribu Orang Teken Petisi JHT Cair Usia 56 Tahun", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220219125412-92-761302/419-ribu-orang-teken-petisi-tolak-jht-cair-usia-56-tahun>. Diunduh tanggal 17 Maret 2022. Pukul 17.34.

Dinas Jaminan Sosial Nasional. "Asas, Tujuan dan Prinsip SJSN". <https://www.djsn.go.id/sjsn/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>. Diunduh tanggal 4 November 2022. Pukul 18.34.

Dinas Jaminan Sosial Nasional. "Jaminan Hari Tua". [https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-hari-tua#:~:text=Jaminan%20Hari%20Tua%20\(JHT\)%20adalah,total%20teta p%2C%20atau%20meninggal%20dunia](https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-hari-tua#:~:text=Jaminan%20Hari%20Tua%20(JHT)%20adalah,total%20teta p%2C%20atau%20meninggal%20dunia). Diunduh tanggal 14 Oktober 2022. Pukul 18.12.

Dwi Hadya Jayani. "Lansia Paling Banyak dari Ekonomi Termiskin pada 2021" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/23/lansia-paling-banyak-dari-ekonomi-termiskin-pada-2021>". Diunduh tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 17.32.

International Labour Organization. "Facts on Social Security". <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--->

[dcomm/documents/publication/wcms_067588.pdf](#). Diunduh tanggal 23 Oktober 2022. Pukul 14.54.

International Labour Organization. "R202 - Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)". https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202. Di unduh tanggal 06 November 2022. Pukul 20.12.

International Labour Organization. "Standards on Social security". <https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--en/index.htm>. Diunduh tanggal 3 November 2022. Pukul 13.09.

Jago Kata. "Arti Kata Menambah menurut KBBI". <https://jagokata.com/arti-kata/menambah.html>. Diunduh tanggal 16 Desember 2022. Pukul 23.10.

Jago Kata. "Arti Kata Menjamin menurut KBBI". <https://jagokata.com/arti-kata/menjamin.html#:~:text=%5Bmenjamin%5D%20Arti%20menjamin%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata..> Diunduh tanggal 20 November 2022. Pukul 23.09.

Jago Kata. "Arti Kata Seluruh menurut KBBI". <https://jagokata.com/arti-kata/seluruh.html#:~:text=%5Bseluruh%5D%20Arti%20seluruh%20di%20KBBI,%3A%20seluruh%20dunia%2C%20seluruh%20tubuh..> Diunduh tanggal 16 Desember 2022. Pukul 22.13.

Kholida Qothrunnada. "Aturan Jaminan Hari Tua di 5 Negara, Sama dengan RI?". <https://finance.detik.com/moneter/d-5946749/aturan-jaminan-hari-tua-di-5-negara-sama-dengan-ri>. Diunduh tanggal 20 Mei 2022. Pukul 21.23.

Michelle Natalia. "Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun Batal, Berikut Faktanya". <https://www.idxchannel.com/economics/aturan-jht-cair-di-usia-56-tahun-batal-berikut-faktanya/2>. Diunduh tanggal 6 April 2022. Pukul 19.35.

Ministry of Health, Labour and Welfare. "Annual Reports on Health and Welfare 1998-1999 Social Security and National Life". <https://www.mhlw.go.jp/english/wp/wp-hw/index.html>, Diunduh tanggal 3 November 2022. Pukul 19.33.

Muhammad Nur. "Perubahan Skema Dana Pensiun PNS: Pilih *Pay As You Go* atau *Fully Funded*". <https://money.kompas.com/read/2022/09/02/171159726/perubahan-skema-dana-pensiun-pns-pilih-pay-as-you-go-atau-fully-funded?page=all>. Diunduh tanggal 15 Oktober 2022. Pukul 21.43.

- Robert M. Ball. “The Nine Guiding Principles of Social Security: Where They Came From, What They Accomplish”. <https://socialsecurityworks.org/2020/10/13/nine-guiding-principles-of-social-security/>. Diunduh tanggal 5 November 2022. Pukul 14.23.
- Social Security. “Age 65 Retirement”. <https://www.ssa.gov/history/age65.html#:~:text=Germany%20became%20the%20first%20nation,letter%20to%20the%20German%20Parliament>. Diunduh tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 19.02.
- Social Security Administration. “Basic Program Principles”. <https://www.ssa.gov/history/ssa/usa1964-2.html>. Diunduh tanggal 6 November 2022. Pukul 20.21.
- Tarmizi Hamdi. “Menaker Ida Ungkap Latar Belakang Disahkannya Pemenaker Nomor 2 Tahun 2022”. <https://www.jpnn.com/news/menaker-ida-ungkap-latar-belakang-disahkannya-permena-ker-nomor-2-tahun-2022?page=2>. Diunduh tanggal 17 Maret 2022. Pukul 26.03.
- OJK. “Yuk Ketahui Istilah-Istilah dalam Perasuransian”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40682>. Diunduh tanggal 17 Oktober 2022. Pukul 19.21
- OKEZONE. “3 Negara dengan Sistem Jaminan Hari Tua Terbaik, Bisa Dicontoh?”. <https://news.okezone.com/read/2022/02/16/18/2548416/3-negara-dengan-sistem-jaminan-hari-tua-terbaik-bisa-dicontoh?page=1>. Diunduh tanggal 18 September 2022. Pukul 20.32.
- Oxford Learner’s Dictionaries. “Definition of old age security noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary”. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/old-age-security>. Diunduh tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 15.32.